



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PEKANBARU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip;
- b. bahwa untuk melakukan pemusnahan arsip dan penilaian arsip yang akan dimusnahkan, perlu membentuk Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU.

KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
2. membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
3. menilai arsip yang akan disusutkan;
4. membuat notulen rapat hasil penilaian arsip;
5. membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
6. membuat daftar arsip usul musnah;
7. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kota Pekanbaru (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Hibah Pilkada Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 Maret 2025
Plt. SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

ATIKA VERINA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaran Pemilu
dan Parhubmas,

Rianti Agustiani



LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU
NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

PANITIA PENILAI ARSIP
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	ATIKA VERINA	Plt.Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru	Ketua
2.	PRIMADECY YOSALEN	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Sekretaris
3.	FEMIA	Pelaksana Subbagian KUL	Anggota
4.	YENNI RAHMAWATI	Pelaksana Subbagian KUL	Anggota
5.	REZA FAKHRUROZI	Pelaksana Subbagian KUL	Anggota

Plt. SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,

ttd.

ATIKA VERINA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Parhubmas,


Rianti Agustriani